



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lukman Bin Darmawan;**
2. Tempat Lahir : OKI (Sumatra Selatan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 24 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Lukman Bin Darmawan ditangkap tanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa Lukman Bin Darmawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Bin Darmawan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencabulan sebagaimana dakwaan Pertama kami, melanggar pasal 289 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Lukman Bin Darmawan dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) helai baju daster warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban Korban.

- 1(satu) helai baju kaos warna merah kerah warna hitam;
- 1(satu) helai celana jeans panjang merk wrangler warna biru gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Duplik dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Lukman Bin Darmawan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di rumah korban di Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saudara Korban Binti Ibrahim untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika suami saksi korban saksi Miswan sedang pergi dari rumah untuk menderes karet tepatnya di belakang rumah saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban kembali melanjutkan tidurnya di dalam kelambu kamar rumahnya bersama anaknya saksi Alvino yang berusia 7 (tujuh) tahun. Dan ketika saksi korban membalikkan badan, saksi korban langsung kaget karena ada terdakwa di samping badan saksi korban dan memeluk saksi korban

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuat sehingga saksi korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “*Woy Lom (Dalam Dapat Di Artikan Sebagai Kakak Dalam Bahasa Lampung) Kenapa Kamu Disini, Sudah Keterlaluan Kamu*” setelah itu saksi korban berteriak sambil berkata “*Woy Lom Pergi Kamu Dari Sini*”, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa selanjutnya saksi korban langsung pergi mengikuti terdakwa yang berlari meninggalkannya dan saksi korban melihat terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya yang memang tidak jauh dari rumah saksi korban. Dan pada saat saksi korban mengejar terdakwa ada saksi Amirudin yang melihat dan langsung menghampiri saksi korban dan bertanya ada apa dengan saksi korban, lalu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa masuk kedalam kelambu kamar saksi korban dan tidak lama kemudian datang suami saksi korban saksi Miswan lalu saksi korban langsung menceritakan bahwa terdakwa masuk kedalam kelambu dan memeluknya. Karena saksi Miswan tidak terima, lalu saksi korban bersama saksi Miswan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Lukman Bin Darmawan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di rumah korban saudara Korban di Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, “memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika suami saksi korban saksi Miswan sedang pergi dari rumah untuk menderes karet tepatnya di belakang rumah saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban kembali melanjutkan tidurnya di dalam kelambu kamar rumahnya bersama anaknya saksi Alvino yang berusia 7 (tujuh) tahun. Dan ketika saksi korban membalikkan badan, saksi korban langsung kaget karena ada terdakwa di samping badan saksi korban dan memeluk saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “*Woy Lom (Dalam Dapat Di Artikan Sebagai Kakak Dalam Bahasa Lampung) Kenapa Kamu Disini, Sudah Keterlaluan Kamu*” setelah itu

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berteriak sambil berkata “Woy Lom Pergi Kamu Dari Sini”, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Bahwa selanjutnya saksi korban langsung pergi mengikuti terdakwa yang berlari meninggalkannya dan saksi korban melihat terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya yang memang tidak jauh dari rumah saksi korban. Dan pada saat saksi korban mengejar terdakwa ada saksi Amirudin yang melihat dan langsung menghampiri saksi korban dan bertanya ada apa dengan saksi korban, lalu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa masuk kedalam kelambu kamar saksi korban dan tidak lama kemudian datang suami saksi korban saksi Miswan lalu saksi korban langsung menceritakan bahwa terdakwa masuk kedalam kelambu dan memeluknya. Karena saksi Miswan tidak terima, lalu saksi korban bersama saksi Miswan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib dirumah saksi di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi dan merangkul saksi dari belakang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur bersama kedua anak saksi, saat itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan merangkul saksi dari belakang;
- Bahwa saat terdakwa merangkul saksi dari belakang saksi kaget dan langsung berontak dan teriak “lom apa yang kamu lakukan disini, sudah keterlaluan kamu meluk saya”, kemudian terdakwa langsung kabur menuju rumahnya;
- Bahwa saat terdakwa berada didalam kelambu, terdakwa masih mengenakan pakaian;
- Bahwa saat saksi melakukan perbuatannya anak saksi yang bernama Alpian melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami saksi sudah pergi berangkat menderes karet dibelakang rumah saksi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah saksi saat itu memang kunci pintunya hanya dari kayu dan orang dari luar bisa membuka pintu rumah tersebut, sedangkan kamar saksi memang tidak ada pintunya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah bertetangga selama 4 (empat) Tahun dan jarak rumah terdakwa hanya sekitar 5 (lima) Meter dan antara rumah terdakwa dan rumah saksi tidak ada penghalang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengintip saksi, saksi mengetahuinya karena saksi melihat terdakwa mengintip saksi dari rumahnya karena jarak rumah terdakwa dan rumah saksi sangat dekat, suami saksi juga pernah memergoki terdakwa mengintip dari depan rumah, bahkan saksi sering kencing di dalam rumah karena saksi takut di intip oleh terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya;

- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Miswan Bin Liyas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib dirumah saksi di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi dan merangkul istri saksi dari belakang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sudah pergi berangkat untuk menderes karet dibelakang rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi itu juga, saat itu saksi mendengar ada suara keributan dari arah rumah saksi kemudian saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat itu suasana dirumah saksi sudah ramai, kemudian istri saksi langsung bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita istri saksi Terdakwa melakukannya perbuatan tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam kelambu kamar saksi kemudian terdakwa memeluk istri saksi dari belakang;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi, saksi langsung menemui Terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada diluar rumahnya dan saksi langsung menanyakan perihal semua yang istri saksi ceritakan kepada saksi, akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan terdakwa mengatakan kalau kemungkinan istri saksi sedang mengigau atau mimpi;
- Bahwa karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi melapor ke Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada dua kali mengirim pesan singkat kepada saksi yang isinya terdakwa minta maaf dan meminta agar saksi tidak melapor kepada polisi, kemudian saksi balas sms tersebut yang isinya "apakah terdakwa mau mengakui perbuatannya" akan tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut dan mengajak saksi bertemu, karena saat itu saksi sudah di Polres maka saksi langsung membuat laporan pengaduan;

Menimbang, terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya;

- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, anak saksi menyatakan

tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Alfino Japan Bin Miswan** tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib dirumah anak saksi di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah masuk kedalam kamar anak saksi dan merangkul ibu saksi dari belakang;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah ibu saksi;
- Bahwa anak saksi melihat langsung saat terdakwa masuk kelambu dan memeluk ibu saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak saksi sedang tidur disamping ibu saksi bersama adik saksi;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya;

- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Neli Susanti Binti Supandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib di rumah saksi Korban di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi Korban dan merangkul saksi Korban dari belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena pada saat saksi sedang tidur dan saksi terbangun setelah saksi korban berteriak;
- Bahwa saat saksi bangun tidur saksi melihat suami saksi ada didalam rumah saksi dan sedang memainkan Hp;
- Bahwa saksi terbangun dari tidur sekitar pukul 04:10 Wib, saat itu saksi terbangun karena mendengar suara teriakan saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban berteriak-teriak kearah rumah saksi dan mengatakan dia tidak terima karena suami saksi telah masuk kedalam kelambu kamarnya;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 22:00 Wib suami saksi pergi ke Martapura bersama temannya, kemudian sekitar pukul 04:00 Wib suami saksi pulang dan saksi membukakan pintu rumah, selanjutnya saksi langsung tidur kembali, kemudian tidak berapa lama saksi terbangun saat mendengar suara teriakan dari saksi korban;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada suami saksi dan suami saksi mengatakan kalau dia tidak pernah masuk kedalam kelambu kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Eksan Saputra Bin Habidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi korban terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi Korban dan merangkul saksi Korban dari belakang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 10:00 Wib pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan perihal kejadian tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa ingin minta maaf kepada suami korban dan siap membayar uang adat asal suami korban tidak melapor polisi;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi dan selanjutnya saksi menjelaskan semua keterangan terdakwa kepada saksi Miswan melalui SMS dan telpon akan tetapi saksi Miswan menolak dan mengatakan kalau saksi Miswan sudah terlanjur lapor ke Polisi;
- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya;
- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi kalau terdakwa masuk kelambu kamar saksi Korban;
- Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Amirudin Bin Tabar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Korban dan rumah saksi didepan rumah terdakwa dan saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa menurut cerita saksi Korban terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi Korban dan memeluk saksi Korban dari belakang;
- Bahwa saksi Korban bercerita kepada saksi setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi melihat terdakwa saat berlari dari arah rumah saksi Korban dan saksi Korban saat itu sedang mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa keluar dari rumah saksi Korban, tetapi saksi melihat saat terdakwa berlari dari arah rumah saksi Korban menuju rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian suami saksi Korban yaitu saksi Miswan sedang deres karet tidak jauh dibelakang rumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendengar saksi Korban berteriak-teriak sambil menangis didepan rumah terdakwa;
 - Bahwa saat itu langsung ramai orang dan suami saksi Korban juga datang, pada saat itu saksi memegang saksi Miswan karena saat itu saksi Miswan emosi;
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau saksi Korban saat itu bermimpi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi memang ada pertemuan antara keluarga terdakwa dan korban tetapi saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut membahas apa;
- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya;
- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi kalau terdakwa masuk kelambu kamar saksi Korban;
- Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Hadena Binti Macan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menginap dirumah terdakwa dan saksi lagi tidur kemudian saksi terbangun karena mendengar suara rebut-ribut dari luar rumah;
- Bahwa membuka pintu rumah dan saksi keluar ternyata yang sedang berteriak sambil menangis adalah saksi Korban;
- Bahwa saat itu saksi Korban mengatakan kalau terdakwa telah masuk kedalam kamarnya, memang terdakwa tidak melakukan apa-apa tetapi saksi Korban tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saat saksi bangun, saksi melihat terdakwa sedang duduk didepan TV di ruang tengah sambil memegang Hp;
- Bahwa jarak kamar saksi dengan tempat terdakwa menonton TV hanya sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa bangun tidur pada saat itu karena saksi sedang tertidur;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Korban bersebelahan, saksi Korban dengan terdakwa juga masih keluarga, bahkan saksi Korban sering main ke rumah terdakwa untuk numpang mandi atau minta cabe atau garam dll;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi Korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada pertemuan antara keluarga terdakwa dan korban tetapi saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut membahas apa; Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membantahnya;
- Bahwa terdakwa tidak masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi keluar rumah untuk melihat kajadian ribut-ribut tersebut; Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Menimbang, bahwa **Lukman Bin Darmawan** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Terdakwa telah dituduh masuk kedalam kamar saksi Korban;
- Bahwa yang menuduh Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Korban adalah saksi Korban dan suaminya yaitu saksi Miswan;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dan rumah saksi Korban sekitar 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidur di rumah, Terdakwa tidur hanya sebentar karena sebelumnya Terdakwa baru pulang dari Martapura sekitar pukul 04:00 Wib dan masuk rumah sekitar pukul 04:30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Miswan masih mempunyai hubungan keluarga dan saksi Korban sering main ke rumah Terdakwa untuk numpang mandi, atau minta bahan dapur dan saksi Korban juga sering mincing-mancing Terdakwa dengan hanya menggunakan handuk saat kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi Korban ribut-ribut pada saat itu, Terdakwa tahu dan Terdakwa tidak keluar rumah karena Terdakwa baru pulang dari Martapura;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Miswan pernah rebut dan Terdakwa pernah mengirim SMS kepada saksi Miswan untuk meminta maaf dan berdamai;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Miswan pada siang hari setelah kejadian yang dituduhkan saksi Korban kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa Mengirim SMS kepada saksi Miswan, Terdakwa lalu pergi karena Terdakwa merasa malu telah dituduh masuk kedalam kamar Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak tahu cara membuka pintu rumah saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helai baju daster warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah kerah warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk wrenkler warna biru gelap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04:00 Wib di rumah saksi Korban di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi Korban dan merangkul saksi dari belakang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Korban sedang tidur bersama kedua anak saksi Alfino Japan Bin Maswan saat itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi Korban dan merangkul saksi Korban dari belakang;
- Bahwa saat terdakwa merangkul saksi Korban dari belakang saksi Korban kaget dan langsung berontak dan teriak "*lom apa yang kamu lakukan disini, sudah keterlaluan kamu meluk saya*", kemudian terdakwa langsung kabur menuju rumahnya, saat terdakwa berada didalam kelambu, terdakwa masih mengenakan pakaian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami saksi Korban yaitu saksi Miswan sudah pergi berangkat menderes karet dibelakang rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi Korban;
- Bahwa keadaan rumah saksi Korban saat itu memang kunci pintunya hanya dari kayu dan orang dari luar bisa membuka pintu rumah tersebut, sedangkan kamar saksi Korban memang tidak ada pintunya;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada suaminya yaitu saksi Miswan, dan saksi Miswan langsung mendatangi rumah Terdakwa dan perihal yang diceritakan oleh saksi Korban, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa saksi Korban sedang mengigau;
- Bahwa saat saksi Miswan mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa berada di rumah sedang memonton Televisi sebagaimana keterangan saksi Haden yang merupakan mertua Terdakwa yang saat itu sedang menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Haden tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa sudah berada di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eksan, Terdakwa pernah mengirimkannya pesan singkat yang berisikan ingin meminta maaf kepada saksi Miswan dan bersedia membayar uang adat;
- Bahwa telah ada pertemuan dua keluarga antara saksi Korban dan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa terhadap saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barang Siapa;

2. Unsur : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang;

3. Unsur : Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Lukman Bin Darmawan** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2- Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut pendapat *Prof. Simon yang dikutip Oleh PAF. Lamintang* dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kesusilaan* adalah “*setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan*”, sedangkan ancaman menurut *Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 hal 397, mengatakan bahwa syarat-syarat ancaman yakni:

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan kepada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah korban saudara Korban di Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan ketika suami saksi korban saksi Miswan sedang pergi dari rumah untuk menderes karet tepatnya di belakang rumah saksi korban Korban, tidak lama kemudian saksi korban kembali melanjutkan tidurnya di dalam kelambu kamar rumahnya bersama anaknya saksi Alvino yang berusia 7 (tujuh) tahun. Dan ketika saksi korban membalikkan badan, saksi korban langsung kaget karena ada terdakwa di samping badan saksi korban dan memeluk saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “*Woy Lom (Dalom Dapat Di Artikan Sebagai Kakak Dalam Bahasa Lampung) Kenapa Kamu Disini, Sudah Keterlaluan Kamu*” setelah itu saksi korban berteriak sambil berkata “*Woy Lom Pergi Kamu Dari Sini*”, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang”*** telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur *“Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kesusilaan”*;

Menimbang, bahwa menurut *PAF. Lamintang* Perbuatan cabul sama dengan Tindakan melanggar kesusilaan sedangkan definisi dari tindakan melanggar kesusilaan itu sendiri adalah *“tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan”* selain hal tersebut *Hoge Raad* memberikan contoh tindakan melanggar kesusilaan adalah *“seorang pria yang dengan kekerasan telah memegang tangan seorang wanita, yang walaupun ada perlawanan dari wanita tersebut telah memaksanya untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan Alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah korban saudara Korban di Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan ketika suami saksi korban saksi Miswan sedang pergi dari rumah untuk menderes karet tepatnya di belakang rumah saksi korban Korban, tidak lama kemudian saksi korban kembali melanjutkan tidurnya di dalam kelambu kamar rumahnya bersama anaknya saksi Alvino yang berusia 7 (tujuh) tahun. Dan ketika saksi korban membalikkan badan, saksi korban langsung kaget karena ada terdakwa di samping badan saksi korban dan memeluk saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa *“Woy Lom (Dalam Dapat Di Artikan Sebagai Kakak Dalam Bahasa Lampung) Kenapa Kamu Disini, Sudah Keterlaluan Kamu”* setelah itu saksi korban berteriak sambil berkata *“Woy Lom Pergi Kamu Dari Sini”*, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan susila”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah segala tuduhan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Korban Binti Ibrahim di bawah sumpah yang mengatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 maret sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi Korban di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa dengan sengaja masuk kedalam kamar saksi Korban dan langsung merangkul saksi Korban dari belakang dan kemudian saksi Korban kaget dan langsung berontak dan berteriak *"lom apa yang kamu lakukan disini, sudah keterlaluan kamu meluk saya"*, yang dilihat juga oleh saksi Anak Alfino Japan Bin Miswan yang merupakan anak saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kabur dan langsung pulang kerumahnya, kemudian saksi Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Miswan yang merupakan saksi Korban mendengar hal tersebut saksi Miswan langsung mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak megakui dengan mengatakan bahwa dirinya di rumah dan tidak pergi kemana-mana sebagaimana keterangan saksi Haden yang merupakan ibu mertua saksi yang mengatakan bahwa pada saat saksi Haden terbangun karena mendengar suara keributan Terdakwa sedang menonton Televisi namun tidak dapat dipastikan sejak jam berapa Terdakwa tiba di rumah karena saat itu saksi Haden sedang Tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dijadikan Petunjuk oleh Majelis Hakim bahwasanya apa yang dialami oleh Saksi Korban benar adanya dan Terdakwalah sebagai pelakunya dihubungkan juga dengan keterangan saksi Eksan Saputra yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan singkat melalui handphone kepada saksi Eksan yang mengatakan Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi Miswan dan bersedia membayar uang ada, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Menyerang Kehormatan Susila"*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna merah kerah warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk wrangler warna biru gelap, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sebagai alat bantu bagi para terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Bin Darmawan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila";

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Lukman Bin Darmawan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna biru;**Dikembalikan kepada saksi korban;**
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah kerah warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk wrangler warna biru gelap;

Supaya dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh Idi il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)